

# Kemanan dan Negara

## Muhammad Mustofa

### Abstrak:

*Keamanan atau rasa aman dari gangguan kejahatan adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Sebagai kebutuhan hidup ia dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian bila negara tidak mampu memberikan rasa aman kepada warganegaranya, negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebagai bentuk "crime by ommission" atau telah tidak melaksanakan kewajibannya melindungi warga negaranya.*

**Kata Kunci:** *Keamanan, negara, hak asasi manusia.*

### Pendahuluan

Setiap manusia sudah dapat dipastikan mempunyai kebutuhan dasar untuk hidup atau kebutuhan subtinen. Kebutuhan dasar manusia tersebut pada umumnya disebut meliputi kebutuhan akan sandang, kenutuhan akan pangan dan kebutuhan akan papan. Namun demikian agar supaya setiap orang dapat terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, maka kebutuhan dasarnya tersebut harus dilengkapi dengan kebutuhan akan rasa aman.

Kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan akan rasa aman adalah hak yang ada pada pihak warga negara, dan negara di pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pasal 28G ayat 1 dan 2 merupakan jaminan negara terhadap warga negara bahwa setiap warga negara akan dilindungi kemananannya dari gangguan kejahatan maupun tindak kekerasan lainnya. Dalam pelaksanaan perwujudan rasa aman,

UUD NKRI 1945 sebagaimana dirumuskan dalam pasal 30 ayat 4 memberi tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakannya.

Ketentuan konstitusi tersebut diperkuat oleh Ketetapan MPR No VI/MPR/Tahun 2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/Tahun 2000, yang kemudian dijabarkan menjadi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang masih berlaku sampai sekarang.

Meskipun secara jelas dan tegas UUD 1945 menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keamanan bagi warga negaranya, ini tidak berarti bahwa dengan demikian persoalan menjadi selesai. Gangguan kejahatan maupun konflik-konflik sosial berdimensi sara yang masih sering terjadi menunjukkan bahwa perwujudan keamanan bagi warga negara belum berjalan secara efektif. Yang menjadi masalah kemudian adalah strategi macam apa yang diperlukan untuk mewujudkan keamanan bagi warga negara sebagaimana dijanjikan oleh konstitusi?

\* Prof. Dr. Muhammad Mustofa, Guru Besar pada Departemen Kriminologi, FISIP Universitas Indonesia Jakarta.

## Keamanan dan Negara

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang efektif harus disesuaikan dengan realitas struktur sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Indonesia sebagai masyarakat yang multi etnis dan sangat beragam dalam afiliasi politik maupun agama yang dianut perlu disikapi secara arif agar supaya kemajemukan tersebut tidak rusak dan justru menjadi kekuatan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, kebijakan keamanan ketertiban masyarakat menjadi tidak mungkin merupakan kebijakan tunggal yang berlaku secara nasional. Pemaksaan kebijakan keamanan ketertiban masyarakat sebagai kebijakan nasional tidak akan dapat diterapkan secara efektif mengingat realitas keberagaman masyarakat tersebut. Keberagaman masyarakat tersebut sudah ditengarai oleh nenek moyang bangsa Indonesia dengan pepatah yang tepat yaitu "lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya."

Berbicara tentang keamanan, khususnya keamanan dari gangguan kejahatan, dalam disiplin kriminologi jatuh ke dalam pembahasan pengendalian kejahatan (*crime control*). Menurut Lary Siegel (2000)<sup>1</sup> terdapat lima model pengendalian kejahatan yang merupakan kebijakan kriminal suatu negara. Model-model pengendalian kejahatan tersebut meliputi:

1. Model keadilan (*Justice model*) mengusulkan agar supaya penghukuman terhadap pelaku kejahatan haruslah sama untuk bentuk yang sama, tidak berdasarkan pertimbangan pribadi hakim
2. *Due process* model, dipromisikan oleh kaum liberal/positivis menekankan pada proses hukum yang adil.
3. Model rehabilitasi, beranggapan bahwa pelaku kejahatan dapat diperbaiki menjadi

warga yang tunduk hukum dan produktif melalui pembinaan yang benar.

4. Model non-intervensi, menuntut pengurangan intervensi pemerintah dan mengembangkan kebijakan deinstitutionalisasi, deversi, treatment informal, dekriminalisasi.
5. Model *restorative justice*, mempromosikan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dan yang direstui masyarakat melalui penyelesaian masalah secara informal oleh komunitas ybs.

Perbedaan model-model pengendalian kejahatan tersebut mencerminkan perbedaan paradigmatis yang menjadi landasan kebijakan. Model keadilan dilatarbelakangi oleh pemikiran normatif legalistik dan mengandalkan pada obyektifitas dan kearifan hakim yang berasal dari klasik hukum pidana abad ke XVI-XVII yang sudah ketinggalan jaman tetapi masih dijadikan paradigma utama para penyelenggara hukum. Model *due process* dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa proses yang benar diperlukan bagi hakim untuk menetapkan hukuman. Model rehabilitasi dilandasi oleh pemikiran bahwa perilaku manusia dapat diperbaiki, sedangkan model non-intervensi lebih dipengaruhi oleh pemikiran konflik bahwa pengendalian kejahatan secara formal tidak diperlukan. Model *restorative justice* dilandasi oleh pemikiran bahwa masalah kejahatan adalah masalah konflik antar pribadi, sehingga yang perlu dilakukan adalah memulihkan hubungan antar pribadi secara non-formal agar kembali seperti keadaan sebelum konflik terjadi.

Berdasarkan review terhadap ratusan hasil penelitian tentang pembinaan pelanggar hukum yang mencerminkan model pertama hingga keempat, Martinson (1974)<sup>2</sup> menyimpulkan bahwa hanya terdapat sedikit

1. Siegel (2000), *Criminology*. Belmont: Wadsworth.

2. Robert Martinson (1974), "What Works? Questions and Answers About Prison Reform", *Public Interest*, 35, hlm. 22-54.

bukti bahwa pembinaan narapidana berhasil guna. Ia menyimpulkan bahwa dari berbagai penelitian yang direview hanya sedikit bukti yang ditemukan adanya dampak penjeratan dari penghukuman terhadap pelaku pelanggaran hukum. Setelah itu muncul kembali wacana bahwa fungsi penghukuman adalah untuk pembalasan atas kesalahan yang pernah dilakukan pelaku pelanggaran hukum pidana. Melalui tema "*just desert strike back*" penghukuman sebagai pembalasan dalam bentuk pembatasan kebebasan bergerak narapidana (*incapacitation*) memperoleh perhatian kembali.<sup>3</sup>

Kecenderungan menyetujui pengendalian kejahatan melalui pembalasan dendam yang merupakan kemunduran berpikir juga terjadi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya rumusan pidana dalam setiap undang-undang yang dibuat dan adanya penolakan terhadap kebijakan pengurangan hukuman maupun pembebasan bersyarat terhadap koruptor, pengedar narkoba dan teroris. Siegel mengutip pendapat Sullivan (1980) yang menyatakan adalah kesia-siaan memberikan hukuman dalam masyarakat yang digerakkan oleh konflik (*conflict-ridden*) karena ia merupakan tempat hidup dengan pergaulan yang keras, setiap pranata saling meniadakan dan tidak ada cara untuk saling berhubungan, dan saling bertanggung jawab (Siegel, 2010).<sup>4</sup> Oleh karena itu, Siegel mengutip Tiff (1980) "Penghukuman yang merupakan tindakan kekerasan dari negara beserta pejabat-pejabat yang melaksanakannya sama saja asal-usulnya dengan kekerasan yang dilakukan oleh perorangan."<sup>5</sup>

Model non-intervensi yang dilandasi oleh pemikiran konflik cenderung mempolitisasi

kejahatan dan anti kebijakan formal. Politisasi kejahatan yang dilakukan oleh paradigma kritis diinsyafi oleh beberapa penganut kriminologi kritis sendiri (misal: Rock<sup>6</sup> dan Young<sup>7</sup>) sebagai keliru karena berakibat pada kelalaian tidak diperhatikannya ada kelompok-kelompok masyarakat yang sungguh-sungguh menjadi korban kejahatan jalanan, yaitu kaum perempuan, anak-anak, dan kelas minoritas lainnya. Pemikiran kritis baru ini, yang kemudian dikenal sebagai pemikiran posmodern dalam kriminologi mempromosikan bahwa kriminologi harus sungguh-sungguh memberi manfaat nyata bagi perlindungan kelompok-kelompok masyarakat yang terdiskriminasi. Dalam hal penegakan hukum harus diarahkan untuk mengembalikan kerugian korban dan memulihkan hubungan antara pelaku pelanggaran, korban, dan masyarakat (*restorative justice*).

Model *restorative justice* pada dasarnya merupakan model yang diadopsi oleh pemikiran Barat dari filsafat hukum oriental yang merupakan penerapan hukum adat. Dalam cara berfikir bangsa-bangsa Timur, setiap konflik hanya bisa diselesaikan bila para pihak yang berkonflik berdamai dan pihak yang dirugikan memperoleh kompensasi. Perdamaian ini diutamakan karena setiap konflik antar pribadi, bagi bangsa-bangsa Timur juga dianggap sebagai konflik antar kelompok. Oleh karena itu perdamaian merupakan tujuan utama penyelesaian konflik agar konflik antar pribadi tidak berubah menjadi konflik antar kelompok. Pengetahuan adanya konsep *restorative justice* ini di Indonesia diwujudkan secara terbatas yaitu hanya dalam rangka menyelesaikan masalah hukum yang berhubungan dengan anak, sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang

3. Lihat misalnya, James Q. Wilson (1977), "Incapacitation", dalam S.L. Radzinowicz dan W.E. Wolfgang (Eds.), *Crime and Justice*, Vol. III, *The Criminal Under Restraint*. New York: Basic Books, Inc., hlm. 113-118. Jaqueline Cohen (1983), "Incapacitation as a Strategy for Crime Control: Possibilities and Pitfalls", dalam *Crime and Justice*, Vol. 5, hlm. 1-84. J.L.A. Garcia (Aug, 1986) *Two Concepts of Desert*, dalam *Law and Philosophy*, Vol. 5, No. 2 (Aug., 1986), hlm. 219-235

4. Siegel (2010), *Criminology*. Belmont: Wadsworth.

5. Ibid.

6. Paul Rock (1992), "Forward: The Criminology That Came in Out of the Cold", dalam John Lowman & Brian D. MacLean, *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s*. Toronto: University of Toronto Press. hlm. ix-xii.

7. Jock Young (1992), "Realist Research as a Basis for Local Criminal Justice Policy", dalam John Lowman & Brian D. MacLean, *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s*. Toronto: University of Toronto Press., hlm. 33-72

Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012. Formalisasi konsep *restorative justice* tersebut adalah kebijakan yang keliru. Seharusnya yang dilakukan oleh negara adalah mencabut undang-undang yang menghapus peradilan adat dan menyerahkan penyelesaian konflik yang melibatkan warga darai adat yang sama melalui peradilan adat. Menghidupkan kembali hukum adat tersebut merupakan keharusan karena konstitusi mengakui adanya masyarakat hukum adat. Bila konflik terjadi antara warga berbeda adat, pada masa lalu konflik tersebut diselesaikan dengan menggunakan hukum antar golongan.

Kembali kepada peran Polri sebagai pranata dalam sistem peradilan pidana yang pertama untuk bergerak bila terjadi gangguan kejahatan, kebijakan Polri seyogyanya disesuaikan dengan perkembangan pemikiran dalam kriminologi. Artinya kebijakan dan pelaksanaan kebijakan hanya mempergunakan dimensi hukum yang cenderung ketinggalan jaman. Dalam usaha pengendalian kejahatan, pemikiran mutakhir yang dapat diacu adalah pemikiran kriminologi realis yang merupakan bagian dari paradigma posmodern yang berasumsi bahwa masalah kejahatan adalah masalah yang dinamin selalu berubah dari waktu yang satu dan waktu yang lain. Masing-masing daerah mempunyai masalah yang berbeda dari daerah yang lain. Kriminologi realis merekomendasikan agar supaya pemolisian lebih bertujuan untuk melindungi kelompok-kelompok yang paling beresiko untuk menjadi korban kejahatan, yaitu perempuan, anak-anak dan kelas bawah masyarakat. Untuk mengetahui keberadaan mereka, kriminologi realis melakukan penelitian survai korban kejahatan serta kinerja pemolisian secara berkala, dan hasilnya dijadikan rekomendasi bagi jajaran polisi setempat untuk menyesuaikan kebijakan pemolisianannya. Kriminologi realis memperlakukan kejahatan sekarang dalam konteks tempat yang bersifat lokal, bukan

dekonstruksi dan rekonstruksi konsep hukum dan ketertiban serta mempromosikan instrumen demokrasi (bukan revolusi) sebagai alat untuk menyuarkan kepentingan rakyat (Lowman, Maclean, 1992).<sup>8</sup> Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi partisipatoris yang dalam khasanah budaya Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat.

## Penutup

Usaha untuk mewujudkan keamanan bagi warga negara harus merupakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan warga negara. Selama ini kecenderungan dalam pembuatan strategi apapun di Indonesia mengacu kepada konsep dan teori Barat. Dalam perkembangan hukum dan kriminologi di Barat, ternyata yang diunggulkan adalah pemikiran filsafat hukum oriental yang juga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam merumuskan kebijakan keamanan, negara harus mendefinisikan ulang permasalahan yang dihadapi dengan mempergunakan kearifan lokal seperti mekanisme musyawarah untuk mufakat.

## Daftar Bacaan

Cohen, Jaqueline (1983), "Incapacitation as a Strategy for Crime Control: Possibilities and Pitfalls", dalam *Crime and Justice*, Vol. 5, hlm. 1-84.

Garcia, J.L.A. (Aug, 1986) *Two Concepts of Desert*, dalam *Law and Philosophy*, Vol. 5, No. 2 (Aug., 1986), hlm. 219-235

Lowman, John and Brian D. MacLean, *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s*, Toronto: University of Toronto Press Inc., 1992

Martinson, Robert (1974), "What Works? Questions and Answers About Prison Reform",

8. John Lowman and Brian D. MacLean, *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s*, Toronto: University of Toronto Press Inc., 1992

*Public Interest*, 35, hlm. 22-54.

Rock, Paul (1992), *Forward: The Criminology That Came in Out of the Cold*, dalam John Lowman & Brian D. MacLean, *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s*. Toronto: University of Toronto Press. hlm. ix-xii.

Siegel, Larry (2000), *Criminology. 7nd Ed.* Belmont: Wadsworth

Siegel, Larry (2010), *Criminology*. Belmont: Wadsworth.

Wilson, James Q. (1977), *Incapacitation*, dalam S.L. Radzinowicz dan W.E. Wolfgang (Eds.), *Crime and Justice*, Vol. III, *The Criminal Under Restraint*. New York: Basic Books, Inc., hlm. 113-118.

Young, Jock (1992), *Realist Research as a Basis for Local Criminal Justice Policy*, dalam John Lowman & Brian D. MacLean, *Realist Criminology. Crime Control and Policing in the 1990s*. Toronto: University of Toronto Press., hlm. 33-72



komunikasi politik dalam konteks penerapan politik praktis yang ada. Tentu saja ketertarikan peneliti dan siswa kepolitanik yang sebenarnya akan memunculkan bagaimana pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Indonesia ini. Penelitian ini akan membahas pelajaran yang telah dipelajari pada tingkat pendidikan kejuruan. Untuk penelitian politik ini akan membahas bagaimana perilaku pada saat pelaksanaan kebijakan dapat tercapainya atau tidak tercapainya. Dapat tercapainya atau tidak tercapainya akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada. Untuk itu, penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Indonesia ini.

A. Latar Belakang  
Pada tahun 2014 ini dunia politik Indonesia akan menghadapi pelaksanaan ketertarikan ilmu kepolitanik politik pada tingkat kejuruan. Penelitian ini akan membahas pelajaran yang telah dipelajari pada tingkat pendidikan kejuruan. Untuk penelitian politik ini akan membahas bagaimana perilaku pada saat pelaksanaan kebijakan dapat tercapainya atau tidak tercapainya. Dapat tercapainya atau tidak tercapainya akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada. Untuk itu, penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Indonesia ini.